

Volume 2, Nomor 2, Mei 2013

JURNAL CAKRAWALA HUKUM

Gagasan dan Informasi Aktual Tentang Hukum

PENCABUTAN IZIN DIKEMUDIAN HARI DENGAN ATAS SUATU PREFERENSI PENIPUAN
(BEDROG) OLEH PEMEGANG IZIN

Achmad Faishal

MENGENAL TRANSAKSI DERIVATIF DAN ISDA MASTER AGREEMENT 2002

Karlie Hanafi Kalianda

PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Rahmida Erliyani

KEBERADAAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK

Berton Sihotang

MALPRAKTIK MEDIK DALAM KONTRAK TERAPEUTIK

Machli Riyadi

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP (STUDI KASUS DI KALIMANTAN SELATAN)

Noor Hafidah, Muhammad Topan, Muhammad Ananta Firdaus

JCH	Volume 2	Nomor 2	Halaman 159-284	Banjarmasin Mei 2013	ISSN 2089-7189
-----	----------	---------	--------------------	-------------------------	-------------------

Jurnal

CAKRAWALA HUKUM

Gagasan dan Informasi Aktual Tentang Hukum

**Pelindung**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

&

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**Ketua Penyunting**

Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Mitra Bestari

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Dr. H.M. Effendy, S.H., M.H.

Dr. Karlie Hanafi Kalianda, S.H., M.H.

Dr. H. Masdari Tasmin, S.H., M.H.

Penyunting Pelaksana

Rudi Indrawan, S.H., M.H.

Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Rolly Muliazi, S.Ag., M.H.

H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Administrasi

Zainal Arifin, S.Sos.

Muhammad Eldy, A.Md., S.H.

Khjratin Ni'mah, S.E.

Elly Rachmawati, S.E.

Redaksi

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basri

Kayu Tangi Banjarmasin

Kalimantan Selatan 70123

Telp. (0511) 3305255-3306114

Fax. (0511) 3305255

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Dari Redaksi.....	v
PENCABUTAN IZIN DIKEMUDIAN HARI DENGAN ATAS SUATU PREFERENSI PENIPUAN (BEDROG) OLEH PEMEGANG IZIN Achmad Faishal	159
MENGENAL TRANSAKSI DERIVATIF DAN ISDA MASTER AGREEMENT 2002 Karlie Hanafi Kalianda.....	173
PERJANJIAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> MENURUT KUH PERDATA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rahmida Erliyani.....	191
KEBERADAAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK Berton Sihotang	209
MALPRAKTIK MEDIK DALAM KONTRAK TERAPEUTIK Machli Riyadi.....	243
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KALIMANTAN SELATAN) Noor Hafidah, Muhammad Topan, Muhammad Ananta Firdaus.	267
Kisi Cakrawala	277
Biodata Penulis	285

Jurnal Cakrawala Hukum diterbitkan setiap caturwulan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sebagai sarana dalam menuangkan gagasan serta informasi aktual tentang hukum, redaksi, menerima naskah tentang hasil laporan penelitian dan analisis masalah hukum, sepanjang sejalan dengan misi Cakrawala Hukum. Naskah dikirim, minimal 25 halaman kwarto, diketik dengan spasi ganda, dalam bentuk cd dan cetak, Redaksi berhak menyunting naskah, dengan tidak menghilangkan substansi.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KALIMANTAN SELATAN)

Noor Hafidah, Muhammad Topan, Muhammad Ananta Firdaus.

ABSTRAK

Kalimantan Selatan adalah daerah yang memiliki sumber daya alam sangat potensial sehingga menjadi investasi besar untuk melaksanakan pembangunan nasional maupun daerahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut. Diakui korporasi berperan dalam meningkatkan ekonomi bagi negara, tetapi tidak jarang korporasi dalam kegiatannya menimbulkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, khususnya di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu perlu adanya implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup menyangkut perlindungan korban kejahatan korporasi dalam aktivitasnya yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup.

Kata Kunci : *Implementasi, Perlindungan Korban, Lingkungan Hidup, Kalimantan Selatan.*

PENDAHULUAN

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan satu isu dari krisis global yang sekarang ini sangat banyak di bicarakan dalam berbagai forum ilmiah selain masalah-masalah kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, peredaran narkoba, korupsi dan lain-lain yang tentunya dapat mengancam keberlangsungan peradaban manusia. Dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan ini tentunya sekarang dapat kita rasakan seperti dampak dari gas rumah kaca, polusi udara yang menimbulkan berbagai penyakit, semakin panasnya bumi, dan perubahan iklim yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

Pengaturan lingkungan hidup dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir digantikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya penyempurnaan yang tentunya akan terus dilakukan.

Terkait dengan diberlakukannya pengaturan hukum dalam pengelolaan dibidang lingkungan hidup tersebut hingga saat ini dari tahun ke tahun tetap ditemukan adanya kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, dan bahkan melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena selama ini aktivitas korporasi tersebut dapat berdampak pada pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Aktivitas korporasi tersebut baik disektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan lain-lain.

Terkait dampak/korban yang dapat ditimbulkan oleh penyimpangan/kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup ini begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan kelembagaan yang berkelanjutan.

Peristiwa kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan yang melibatkan korporasi seperti kasus pendangkalan sungai Asam-Asam Pelaihari akibat aktivitas penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Jorong Barutama Greston, pencemaran debu batubara yang ditimbulkan oleh kegiatan PT. Indonesia Bulk Terminal (PT. IBT).¹ Pembuangan limbah dan pencemaran sungai yang membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar oleh PT. Galuh Cempaka Kalimantan Selatan.² Pencemaran sungai balangan Kalimantan Selatan yang diakibatkan masuknya limbah perusahaan tambang PT. Adaro.³ Memberikan gambaran kepada kita bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut.

Berdasarkan hal ini maka diperlukan adanya implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup menyangkut perlindungan korban kejahatan korporasi mengingat dampak yang ditimbulkannya begitu kompleks.

1 *Cerita Lingkungan Hidup*. <http://amdaladenth.blogspot.com/p/cerita-lingkungan-hidup.html>. hlm 1. Diakses pada tanggal 27/11/2012.

2 Dwitho Frasetiandy dan Hegar Wahyu Hidayat. *Usut Tuntas Kejahatan Lingkungan PT. Galuh Cempaka*. JATAM. <http://www.jatam.org/content/view/475/35/>. hlm 1. Diakses pada tanggal 27/11/2012.

3 HE.Benyamie. *Pencemaran Sungai Balangan Noda Kejahatan Lingkungan*. <http://borneojarjua2008.wordpress.com/2009/12/03/pencemaran-sungai-balangan-noda-kejahatan-lingkungan/>. hlm 1. Diakses pada tanggal 27/11/2012.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi Bidang Lingkungan Hidup di Propinsi Kalimantan Selatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan aturan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaannya.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi wilayahnya. Mulai julukan kota seribu sungai, kawasan hutannya, sumber daya alam berupa mineral dan batu bara hingga objek wisatanya. Beragam potensi yang memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat ini tentunya membutuhkan perencanaan dan pengaturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang tepat dalam rangka meningkatkan pembangunan dengan meningkatkan hasil guna, namun dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan dan tetap bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁴

Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya pencemaran limbah berbahaya dan beracun, sehingga proses industrialisasi ini perlu diimbangi dengan jaminan terhadap ketersediaan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia yang baik. Hal ini tentu harus diikuti dengan penegakan aturan yang jelas dan tegas terhadap lingkungan hidup ini.

Karena itu, menyadari potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat dari proses pembangunan tersebut sebagai akibat dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemerintah terus mengembangkan upaya pengendalian dampaknya secara dini.

Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan

4 Penjelasan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁵ Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ini mencakup beberapa aspek yaitu :⁶ perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum.

Terkait dengan masalah penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 98 sampai dengan 110 dari UU No 32 Tahun 2009, yang mengatur aspek-aspek pidana dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan dari peraturan tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum bagi pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk juga oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu juga pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki perangkat peraturan daerah yang diterapkan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di antaranya, yakni :

1. Perda Propinsi KalSel No.5 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Perda Propinsi Kalsel No.2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

5 Pasal 1 angka 11 UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

6 Pasal 4 UU No 32 Tahun 2009.

4. Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kesehatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, dan Pertambangan.

1. Dampak Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi Bidang Lingkungan Hidup di Propinsi Kalimantan Selatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah. Yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (1), menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang. Dimana masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁷

Dalam kaitannya dengan itu, maka otonomi daerah bisa dipahami sebagai pemberian kewenangan strategis kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, termasuk dalam proses penyusunan, pengaturan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayahnya karena berkaitan erat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, agar diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.⁸

Terkait dengan hal ini maka, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi dan sumber daya alam diwilayahnya yang melimpah, sehingga kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala potensi dan sumber tersebut.

Karena itu pelaksanaan otonomi daerah dilihat sebagai wadah berkah bagi daerah-daerah. Dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu, daerah-daerah menjadi milik keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Otonomi bertitik tolak dari adanya hak dan wewenang untuk berprakarsa dan mengambil keputusan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan mengadakan berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.⁹

7 Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

8 Lihat bagian menimbang Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

9 *Ibid.*

Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan otonomi yang luas pada daerah, perlu adanya kejelasan dan sinkronisasi dalam penataan ruang. Hal ini dikarenakan hampir seluruh bidang kehidupan, pengelolaannya diserahkan kepada daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota), termasuk diantaranya pengaturan penataan ruang (Lihat Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam hubungan inilah pemerintah perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, bentuk dan susunannya tampak dari ketentuan-ketentuan didalam undang-undang yang mengaturnya.¹⁰ Seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 5 "*otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".

Dalam berbagai pengaturan tentang pemerintahan daerah membuat peran kepala daerah sangat strategis, karena kepala daerah sangat penting dalam menunjukkan keberhasilan pembangunan daerahnya maupun pembangunan nasional pada umumnya, sebab pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara, keberhasilan pemerintahan Negara tergantung pada keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Berkaitan dengan hal ini maka sudah seharusnya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan yang sudah diberikan tersebut dapat memfungsikan kewenangannya secara optimal, agar kesejahteraan rakyat dan suksesnya pembangunan dapat dicapai.

Kewenangan atau urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam dua kategori yaitu "urusan wajib" yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang terkait dengan pengembangan sektor unggulan yang potensial tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Pendekatan tersebut ditujukan untuk mendorong pemda melaksanakan urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan karakter daerah

10 *Ibid.*

11 Lihat pasal 1 angka 5 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah.

Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia khususnya pada bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan pada dasarnya digagas untuk menyelamatkan sumber daya alam Indonesia yang semakin rusak dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah melalui sistem pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, kebijakan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam ini ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kebijakan desentralisasi dinilai beberapa pihak justru menyebabkan kerusakan lingkungan lebih parah, karena pemerintah daerah lebih leluasa melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan potensi Kalimantan Selatan yang besar dalam hal sumber daya alamnya maka dengan didesentralisasikannya urusan-urusan tersebut ke daerah maka seharusnya Kalimantan Selatan mampu untuk menjadi Propinsi yang kaya. Potensi yang besar yang dimiliki oleh propinsi ini antara lain di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mencabut perda-perda yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih atas. Posisi Gubernur yang lebih kuat dari sebelumnya terlihat dari tugas dan wewenang tambahan sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan otonomi kabupaten/kota, selain tentunya menjadi penyelenggaraan urusan pemerintah. Kewenangan seperti inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan khususnya dalam perencanaan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Terkait kebijakan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari hasil penelitian ini, maka dampak perlindungan terhadap masyarakat sebagai korban pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup masih sangat kurang optimal dalam penerapannya. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini berdasarkan hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya PPNS di BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Sumber daya manusia yang kurang (wilayah yang perlu pengawasan tidak sebanding dengan jumlah personil);
3. Belum adanya penempatan personil (petugas) yang sesuai kompetensi;

4. Kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten terkait pemberian ijin seharusnya koordinasi agar tidak tumpang tindih (belum maksimal).

PENUTUP

Kebijakan perlindungan korban kejahatan korporasi bidang lingkungan hidup di propinsi Kalimantan selatan tidak terlepas daripada perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Undang-Undang yang bersifat sektoral di bidang Lingkungan Hidup lainnya. Disamping itu diatur juga kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan lingkungan hidup oleh daerah propinsi Kalimantan selatan disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah dalam bentuk perangkat peraturan daerah

Dampak implementasi kebijakan perlindungan korban kejahatan korporasi bidang lingkungan hidup masih kurang optimal dirasakan oleh masyarakat hal ini dapat terlihat dari permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang terus semakin berkembang dan kompleks. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan terkait kebijakan pengelolaan hidup dalam berbagai sektor diakibatkan oleh adanya kendala dalam upaya penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, Arief. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, April 2006.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Edisi ketiga, 2004.
- Kasim, Ifdhal. "Prinsip-Prinsip van Boven" Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2002.
- Mardjono Reksodipoetro, Boy. dalam Sahetapy Et, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- M. Arief Mansur, Didik. dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refina Aditama, Bandung, 2005.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- M. Zen, A.Patra. "Kejahatan Korporasi dan Norma tentang Akuntabilitas Korporasi Kejahatan Korporasi", YLBHi Kejahatan Korporasi.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*, PT. Refina Aditama, Bandung, Cetakan Kedua, 2002.
- Saleh, M. Ridha. *Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Walhi, 2005.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Perundang-undangan :

- Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan ke dua puluh, 1999.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.